

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis secara *etimologi* adalah segala sesuatu yang diperbincangkan yang disampaikan baik dengan suara maupun dengan lisan. Sedangkan secara istilah atau terminologi bahwasanya hadis adalah sinonim dari *sunnah* yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi ﷺ baik berupa perkataan, perbuatan atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat.¹ Karena begitu pentingnya informasi yang datang dari Nabi ﷺ, maka segala sesuatu yang disandarkan kepadanya menjadi sebuah sandaran hukum setelah al-Qur'an. Sehingga menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Al-Qur'an telah dibukukan kedalam bentuk mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar Shidîq. Tepatnya selepas meninggalnya Rasulullah ﷺ, sedangkan hadis tidaklah demikian, pembukuan hadis baru marak terjadi pada abad ke-3. Mungkin memang benar jika dimasa Rasulullah ﷺ para sahabat Nabi ada yang menulis hadis, tetapi jumlah mereka selain tidak banyak, juga karena perhatian mereka yang lebih tertuju kepada pemeliharaan al-Qur'an. Sebab al-Qur'an pada masa Rasulullah ﷺ belum dibukukan kedalam bentuk mushaf.²

Diantara sahabat Nabi ﷺ yang menulis hadis adalah 'Amr bin Ash dan beliau menceritakan tentang penulisan hadis yang dilakukan oleh beliau;

¹ Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Albânî, "*Hadits Sebagai Landasan Aqidah dan Hukum*", Trj. Mohammad Irfan Zein (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet.I, hlm.19-20.

² M. Syuhudi Ismail, "*Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dalam Pendekatan Ilmu sejarah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.3.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أُرِيدُ حِفْظَهُ, فَهَتَيْتَنِي قُرَيْشٌ, وَقَالُوا : أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْعَصَبِ وَالرِّضَى ! فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ, فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ, فَأَوْمَأَ بِإصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ, فَقَالَ : اكْتُبْ, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr , ia berkata: “Dahulu aku selalu menulis apa yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ karena hal itu hendak ku hafal. Tetapi orang-orang Quraish selalu melarang, mereka berkata: “Anda selalu menulis apa yang anda dengar dari Rasulullah , padahal Rasulullah tidak lebih dari manusia biasa dan berbicara dalam keadaan marah atau gembira”. Mendengar hal itu saya berhenti tidak menulis lagi, kemudian aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah , kemudian beliau bersabda; “Tulislah! Demi Allah, tidak akan keluar dari diriku kecuali yang haqq (benar)”³.

Akan tetapi pengkondifkasian hadis secara resmi baru terjadi pada masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz, seorang Khalifah Bani Umayyah yang memerintah tahun 99-101 Hijriyah,⁴ waktu yang relatif jauh dari masa Rasulullah ﷺ . Kenyataan ini telah memicu berbagai spekulasi berkaitan dengan otentisitas hadis. Karena dalam masa yang cukup panjang ini , telah terjadi pemalsuan-pemalsuan hadis yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan berbagai tujuan.

Adapun hadis yang menjadi obyek pengumpulan dan penelitian adalah hadis yang berkategori *ahâd*, Akan tetapi dalam pengkondifkasian ini, *keshahîhan* (keotentikan) sebuah hadis belum terlalu diperhatikan , akan tetapi hanya fokus kepada pengumpulan saja. Akibatnya banyak hadis yang berkualitas *dha‘îf* atau *maudhu* yang masih banyak beredar luas di masyarakat. Barulah setelah masa itu para ulama menyusun aturan dan kaidah-kaidah untuk

³ Abu Dâud Sulaimân bin al-Asy‘ats al-Sijistânî, “*Sunan Abu Dâud*”, (Riyâdh: Maktabah al-Ma‘ârif, [tth]), hlm.556 , no hadis.3646. Abu Muḥammad Abdullah bin Abd al-Raḥman bin Fadhl al-Dârimî, “*Musnad al-Dârimî*”, dikenal juga dengan *Sunan al-Dârimî*, taḥqiq : Ḥusain Salîm Asad, (Riyâdh : Dâr al-Mughnî, 2000), jilid I, hlm.428, no hadis.500.

⁴ Abdurrahman Bin Abi Bakr al-Suyûthî, “*Tadrîb al-Rawî fî Syarah al-Taqrîb al-Nawawî*”, taḥqiq. Abdul Wahab Abdul Lathif, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Ḥadîts, [tth]), jilid I, hlm. 90.

menentukan kualitas dari sebuah hadis, sehingga seorang yang berpengetahuan luas dalam masalah ini dapat dengan mudah mengetahui derajat suatu hadis, meskipun tidak terdapat *nash*.⁵

Hal yang pertama yang dilakukan oleh para ulama adalah menanyakan dari siapa seseorang mendapatkan hadis tersebut (*sanad*). Oleh karena itulah para ulama mulai mengadakan penelitian hadis dengan meneliti *sanad* dengan cara meneliti para *rawi-rawinya*. Seperti perkataan Ibnu Sirrîn (w.110 H) yang dikutip oleh Musthafa al-Sibâ'i, bahwa Ibnu Sirrîn berkata;

“Pada mulanya para sahabat tidak pernah mempersoalkan *sanad* , akan tetapi setelah fitnah melanda mereka , merekapun langsung menuntut nama-nama *rawi-nya* kemudian mereka menelitinya. Hadis yang diriwayatkan oleh *Ahl al-sunnah* mereka terima sedangkan yang diriwayatkan oleh *Ahl al- bid'ah* mereka tolak.⁶

Dan pada masa itu para ulama hadis belum menciptakan kaidah atau syarat-syarat penerimaan sebuah hadis. Para ahli hadis pada saat itu hanya bisa menggunakan istilah *hadis maqbul* dan *hadis mardud* belum menggunakan istilah *shahîh* dan *dha'if*. Oleh karena itu para ulama masih simpang siur dalam menentukan sebuah hadis dapat diterima atau ditolak. Belum selesai permasalahan tentang kaidah penerimaan hadis, para ulama hadis sudah disibukkan lagi dengan munculnya para *inkar al-sunnah*, yaitu sebuah golongan yang menolak hadis-hadis Nabi ﷺ dan hanya berpegang kepada al-Qur'an .

Ditengah hiruk pikuk seperti ini munculah Imam Syafi'i (w.204 H) yaitu seorang ulama yang tahu bagaimana cara menyusun argumen untuk membela hadis Nabi ﷺ. Imam Syafi'i mendebat para *inkar al-sunnah* dan mengalahkan setiap argumen mereka.⁷

⁵ Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Albânî, “*Silsilah Hadîts Dhaif dan Maudhu*”, Trj. A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 30.

⁶ Musthafa al-Siba'i. “*Hadis sebagai Sumber Hukum*“, (Bandung : Diponegoro, [tth]), hlm. 144.

⁷ Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'î, “*Al-Risalah*”, Taḥqiq dan Syarah oleh Aḥmad Muḥammad Syâkir. (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. [tth]), hlm. 401.

Tetapi permasalahan tidak sampai berhenti disini. Muncul perdebatan dalam masalah penerimaan *hadis ahâd* dalam masalah akidah. Sebagian kalangan menerima dan sebagian kalangan menolaknya. Salah satunya adalah al-Qadhi ‘Abd al-Jabbar (salah seorang pemuka Mu’tazilah) ketika ia menolak hadis tentang syafa‘at Rasulullah ﷺ untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatnya ia berkata;

“Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda; “*Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku*”, maka hadis ini tidak *shahîh*. Seandainya *shahîh* itu hanyalah *hadis ahâd*, sedangkan masalah kita adalah akidah, dan akidah tidak bisa dibangun dengan *hadis ahâd*.⁸

Perkataan Qadhi ‘Abd al-Jabbar ini mendapatkan sambutan positif dari beberapa ulama. Sehingga banyak penolakan terhadap *hadis-hadis shahîh* yang isinya menerangkan masalah akidah hanya dengan alasan *ahâd*. Adapun diantara hadis yang ditolak dikarenakan alasan *ahâd* seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh pasti akan turun pada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak, serta harta begitu melimpah sehingga tidak ada seorangpun yang mau menerimanya.”⁹

Al-Ustad Muḥammad ‘Abduh ketika mengomentari hadis ini berkata;

“Hadis ini hanyalah *ahâd* dan berkaitan dengan masalah akidah karena menunjukkan perkara-perkara ghaib. Sedangkan masalah akidah tidak boleh diambil kecuali yang

⁸ Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi, “*Membela Hadis Nabi ﷺ*”, (Bogor : Media Tarbiyah, 2012), hlm; 332.

⁹ Abu Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, “*Shahîh Muslim*”, taḥqīq Muḥammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqī, cet.I, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah,1991),jilid I, hlm.135.

bersifat *qath'i* (pasti) sebab dituntut sesuatu yang meyakinkan dan tidak ada dalam masalah ini hadis yang *mutawatir*.”¹⁰

Sedangkan kalangan yang mengharuskan penerimaan *hadis ahâd* dalam masalah akidah berpendapat bahwa apabila Rasulullah ﷺ telah menetapkan sesuatu maka kita harus wajib menerimanya. Terlebih lagi tidak ada pembedaan dalam al-Qur'an atau hadis yang menerangkan bahwa *hadis ahâd* diterima dalam masalah fiqih tetapi ditolak dalam masalah akidah. Lalu munculah seorang ulama yaitu Nâshir al-Dîn al-Albâni. Ia banyak mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis Nabi ﷺ. Ia menyatakan bahwa *hadis ahâd* merupakan hujjah dalam masalah akidah dan menolak *hadis ahâd* dalam masalah akidah merupakan kaidah yang batil. Dalam karya-karyanya al-Albânî banyak membantah orang-orang yang menolak menggunakan *hadis ahâd* dalam masalah akidah. Sebenarnya perdebatan masalah *hadis ahâd* bukanlah merupakan hal yang baru. Perdebatan ini sudah muncul pada masa Imam Syâfi'î dan menjadi polemik hingga sekarang ini.

Akan tetapi di masa modern masalah ini kembali muncul. Muḥammad 'Abduh mempunyai pengaruh besar terhadap para sarjana Islam sesudahnya yang lebih berhaluan ke pembaharuan. Sedangkan Al-Albânî mempunyai pengaruh yang besar terhadap ahli-ahli hadis yang muncul sesudahnya. Maka dari itu peneliti lebih memilih kedua tokoh ini dengan alasan besarnya pengaruh pemikiran mereka berdua terhadap para sarjana muslim sesudah mereka. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah ini, penulis memberi judul skripsi ini dengan judul;

¹⁰ Muḥammad 'Abduh dan Rasyîd Ridhâ , “*Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm*”, dikenal juga dengan *Tafsîr al-Manâr* , ([ttp] : [ttt],.1947), jilid III, hlm.316-317.

“KEHUJJAHAN HADIS *AHĀD* DALAM MASALAH AKIDAH MENURUT MUHAMMAD
‘ABDUH DAN NĀSHIR AL-DĪN AL-ALBĀNĪ
(Sebuah Kajian Perbandingan)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan *hadis ahād* dalam masalah akidah menurut Muḥammad ‘Abduh ?
2. Bagaimana kehujjahan *hadis ahād* dalam masalah akidah menurut Nāshir al-Dīn al-Albānī ?
3. Bagaimanakah kehujjahan *hadits ahād* dalam masalah akidah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehujjahan *hadis ahād* dalam masalah akidah menurut Muḥammad ‘Abduh dan Nāshir al-Dīn al-Albānī.
2. Untuk mengetahui kehujjahan *hadis ahād* dalam masalah akidah.

Sedangkan secara umum, penelitian ini di samping bertujuan guna memenuhi syarat lulus S1, juga diharapkan ikut memberi kontribusi penting bagi upaya pembangunan dan pengembangan ilmiah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Sumber Pengambilan Akidah

Akidah merupakan pokok dari ajaran agama Islam karena akidah merupakan kepercayaan dan keyakinan. Syaikh Mahmud Syalthuth mendefinisikan akidah sebagai berikut:

العقيدة هي الجانب النظري الذي يطلب الايمان به اولا وقبل كل شئ ايمانا لا يرقق اليه شك ولا تؤثر فيه شبهة

“Aqidah ialah segi pandang (keyakinan) yang harus dipercaya lebih dahulu sebelum segala perkara yang lainnya dengan kepercayaan yang tidak dapat dilemahkan oleh keraguan dan tidak dipengaruhi oleh kesamaran (syubhat).”¹¹

Adapun sumber dari akidah Islam yaitu adalah al-Qur’an dan al-Sunnah.¹² Maka tidak bisa kita menetapkan akidah kecuali dengan dalil syar’i, dan tidak ada tempat dalam masalah akidah bagi akal dan *ijtihad*. Karena hal ini maka sumber pengambilan akidah hanya ditentukan oleh apa yang datang dari al-Kitab dan al-Sunnah. Karena tidak ada seorangpun yang lebih mengetahui kepada Allah tentang apa yang diwajibkan kepada-Nya dan apa yang disucikan kepada-Nya selain Allah sendiri. Dan tidak ada seorangpun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah lebih dari Rasulullah ﷺ. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan menggunakan al-Qur’an dan hadis dan ini adalah manhaj *al-salaf al-shalih* dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam sumber pengambilan akidah yang hanya mengkhususkan

¹¹ Mahmud Syalthuth, “*Islâm al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah*”, ([tp] : [ttt] . [th]) , hlm.11.

¹² Muḥammad bin Uddah al-Sa’wî, “*Risâlah fî al-Asasi al-‘Aqidah*” , (Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su‘udiyah, 1425 H), hlm.8.

kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Maka apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah tentang haq Allah Ta'ala mereka semua beriman kepadanya, dan mempercayainya, dan kemudian mengamalkannya. Adapun sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasul mereka membersihkannya dari Allah dan mereka membuangnya. Oleh karena itu tidak terjadi diantara mereka *ikhtilaf* (perbedaan) dalam masalah akidah. Bahkan akidah mereka satu dan mereka menjadi jamaah yang satu.¹³

Maka dari itu tidak ada hak bagi siapapun untuk mengada-adakan suatu perkara di dalam masalah agama, apalagi dengan anggapan bahwa perkara yang diada-adakannya itu wajib dipatuhi atau diyakini, sebab Allah I telah menyempurnakan agama-Nya, wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup, sebagaimana Allah I tegaskan:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي

مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al- Maidah : 3)

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

¹³ Shalîh Fauzan bin al-Fauzan , “*Aqîdah al-Tauhîd*”, ([ttp] : [ttt] , [tth]) , hlm.3.

“Barangsiapa yang mengada-adakan (membuat) di dalam perkara (agama) ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ditolak.”¹⁴

Hadis di atas merupakan salah satu kaidah dasar di dalam masalah agama dan merupakan salah satu prinsip (ajaran pokok) di dalam akidah. Dan barangsiapa yang berkeyakinan bahwa boleh baginya keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ baik berupa *syari'at* (hukum) ataupun *dîn* (akidah), maka berarti ia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya.

Wajib perpegang teguh dan komitmen kepada kata-kata atau istilah-istilah yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah di dalam masalah akidah, dan menghindari istilah-istilah baru yang dibuat oleh para mutakallimin, kaum filosof dan lain-lainnya, karena masalah akidah itu bersifat *tauqifi* dan merupakan perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah I.

Masalah-masalah Akidah itu *ghaib* dan dasarnya adalah tunduk dan meyakini apa yang datang dari Allah I dan Rasul-Nya, lahir dan batin, apakah ia bisa diterima oleh akal kita ataupun tidak. Maka siapa saja yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam masalah akidah ini, agamanya tidak akan pernah lurus.¹⁵ Berserah diri dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya itu direalisasikan dalam bentuk pasrah dan tunduk kepada al-Qur'an dan Sunnah (hadis).¹⁶

2. Penelitian Hadis

¹⁴ Abu Abdillah Muḥammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî, “al-Jâmi‘ al-Shahîh al-Musnad min Ḥadîts Rasûlillah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyâmihî”, dikenal juga dengan *Shahîh al-Bukhârî*, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd, 2006), hlm.360, no hadits.2697.

¹⁵ Ibnu al-Abi Al-‘Izz al-Ḥanafî, “*Syarah al-‘Aqîdah al-Thahawiyah*”, (Riyadh; Maktabah ‘Adwa’ al-Salaf, 1995), hlm. 143.

¹⁶ *Ibid*, hlm.140.

Adapun dalam penelitian hadis dapat ditempuh dengan dua jalan yang berbeda, yakni:

1. Ilmu al-Hadis al-Riwayah

Yaitu yang mengkaji pengutipan secara cermat dan akurat segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, baik berupa sabda, perbuatan, taqriri, sifat-sifat fisik dan nonfisik.¹⁷

Dengan demikian, bahwa *ilmu hadis al-riwayah* ini objek kajiannya adalah matan (materi), hadis yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ. Para sahabat, dan tabi'in dengan penelitian secara mendetail dan teliti.

2. Ilmu al-Hadis al-Dirayah

Adapun *ilmu hadīts dirayah* menurut al-Akfâni ialah;

عِلْمٌ يُعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الرِّوَايَةِ وَشُرُوطَهَا وَأَنْوَعَهَا وَأَحْكَامَهَا وَحَالَ الرُّوَاةِ وَشُرُوطَهُمْ وَأَصْنَافَ مَرْوِيَاتٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

Ilmu yang darinya diketahui hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, dan hukum-hukumnya, serta hal ihwal rawi dan syarat-syaratnya, jenis-jenis riwayat, dan yang berkaitan dengannya.¹⁸

Lain pula dengan Ibnu Jamâ'ah (w. 733 H), beliau berkata;

عِلْمٌ بِقَوَائِمٍ يُعْرِفُ بِهَا أَحْوَالَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

"Yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat diketahui dengannya hal ihwal sanad dan matan dengan kaidah-kaidahnya.¹⁹

¹⁷ Muḥammad ‘Ajjâj al-Khathîb, "Ushul al-Hadis", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. xi.

¹⁸ Al-Suyûthî, "Tadrîb al-Rawî fî Syarah al-Taqrîb al-Nawawî", hlm. 8-9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-‘Asqalâni (773-852 H) berkata;

أَوَّلَى التَّعَارِيفِ لَهُ أَنْ يُقَالَ مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الْمَعْرِفَةُ بِحَالِ الرَّاويِّ وَالْمَرْوِيِّ

Definisi paling tepat dapat dikatakan yaitu pengetahuan terhadap kaidah-kaidah dalam mengetahui hal ihwal rawi dan riwayat.²⁰

Dengan demikian, yang dimaksud *ilmu hadis dirayah* adalah kumpulan kaidah dan masalah yang dapat dipergunakan untuk mengetahui keadaan para periwayat dan yang diriwayatkan, dipandang dari segi diterima atau ditolak.

Adapun istilah-istilah yang sering dipakai dalam hadis adalah sebagai berikut: *al-Sanad*, dalam bahasa artinya menjadikan sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya. Sanad dalam istilah para ahli hadis yaitu jalan yang menghubungkan pada matan atau susunan para perawi yang menghubungkan ke matan. *Al-Isnad* adalah mengangkat hadis pada yang mengatakannya dalam *pen-shahihannya*. Ibnu Hajar mendefinisikannya dengan menyebutkan jalan matan. *Musnid* adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Sedangkan *matan* adalah perkataan yang terakhir pada penghujung *sanad*. Dinamakan matan karena seorang musnid menguatkannya dengan *sanad* dan mengangkatnya pada yang mengatakannya atau karena seorang *musnid* menguatkan sebuah hadis dengan sanadnya. Sedangkan yang dimaksud *ilmu rijâl al-hadis* atau dinamakan juga *ilmu tarikh al-ruwat* adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis, dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Dan adapula istilah *al-Jarh wa Ta'dil* yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan

²⁰ *Ibid.*, hlm.10.

tentang penta'dilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.

Hadis dikatakan *shahîh* bilamana hadis tersebut sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang *adil* dan *dhabit* (memiliki kemampuan menghafal yang sempurna) serta tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya (*syadz*) dan tidak ada *'illat*. Sedangkan yang dikatakan *hadis dha'îf* adalah bilamana suatu hadis yang didalamnya tidak didapati syarat *hadis shahîh* dan tidak pula didapati syarat-syarat *hadis hasan*.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah, baik skripsi ataupun buku yang meneliti pemikiran kedua tokoh ini yaitu Muhammad 'Abduh dan Al-Albânî. Adapun diantara penelitian yang mengkaji pemikiran Al-Albânî diantaranya adalah;

1. Muhammad Ihsan al-Fathoni, seorang mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan penelitian skripsi dengan judul *Bertawasul dengan Orang Shaleh Studi Komparatif Pandangan Ja'far Subhani dan Muhammad Nasiruddin al-Albani*. Skripsi ini hanya membahas pandangan Nâshir al-Dîn al-Albânî dalam hal Tawasul bukan dalam permasalahan *hadis ahâd* yang akan menjadi kajian penelitian bagi skripsi ini.
2. Virca Defiana seorang mahasiswa jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan penelitian skripsi dengan judul *Hadits-hadits Dalam Kitab Shahih al-Bukhari yang Dinilai Dhaif oleh Al-Albani*. Skripsi ini sangat berbeda jauh

dengan apa yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini yang mengkhususkan dalam persoalan *hadis ahâd* dalam masalah akidah.

Adapun karya-karya yang ditulis yang meneliti pemikiran Muḥammad ‘Abduh diantara adalah :

1. Buku karya Harun Nasution yang berjudul *Muhammad ‘Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah* . Buku tersebut merupakan Disertasi Harun Nasution yang kemudian dicetak menjadi buku. Dalam buku ini Harun Nasution melakukan penelitian terhadap pemikiran ‘Abduh dalam bidang akidah atau teologi. Ada sedikit kesamaan penelitian dalam buku tersebut dan penelitian skripsi ini yang sama-sama berkaitan dalam masalah akidah. Akan tetapi penelitian Harun Nasution lebih luas dalam hal ini yang dimana ia membahas teologi Muḥammad ‘Abduh. Berbeda dalam penelitian ini yang hanya mengkhususkan permasalahan penggunaan *hadis ahâd* dalam masalah akidah menurut pandangan Muḥammad ‘Abduh.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melanjutkan penelitian ini dikarenakan belum adanya sebuah penelitian yang mengkhususkan permasalahan *hadis ahâd* dalam masalah akidah menurut Muḥammad ‘Abduh dan Nâshir al-Dîn al-Albâmî.

F. Metodologi/Prosedur Penelitian

Metodologi atau prosedur penelitian menyangkut berbagai hal yang diperlukan dan dikerjakan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini, mencakup (1) metode yang digunakan dalam penelitian, (2) jenis data, (3) sumber data, (4) teknik pengumpulan data, serta (5) teknik analisis data.

1. Metode Penelitian

Berhubung penelitian yang penulis lakukan ini bersifat kualitatif, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis. Sebagai aplikasinya dalam skripsi ini diuraikan pendapat Muḥammad ‘Abduḥ dan Nâshir al-Dîn al-Albânî tentang keujjahan *hadis ahâd* dalam masalah akidah yang kemudian dibandingkan dengan melalui proses analisis.

Secara harfiah, metode deskriptif ialah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang diteliti. Roni Kuntoro, sebagaimana dikutip oleh Heri Jauhari (2010: 34), menjelaskan bahwa metode deskriptif ialah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti.²¹

Adapun terkait dengan pendekatan, yaitu analisis / content analysis, ialah metode yang berorientasi pada data masa kini dan datanya dikumpulkan dengan tehnik studi kepustakaan. Hal ini digunakan pada jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisa sumber-sumber tertentu²². Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan pada penelitian yang sumber datanya berupa dokumen-dokumen.²³ Adapun komparatif secara bahasa berarti perbandingan²⁴. Sedangkan menurut istilah adalah sejenis penelitian Deskriptif yang ingin mencari jawaban seara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor

²¹ Heri Jauhari, “*Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasinya*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 34.

²² Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, (Labolatorium Fakultas Ushuluddin : Bandung, 2008), hlm. 47.

²³ Noeng Muhajir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 49.

²⁴ Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.743.

penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁵

2. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Yaitu data yang terdiri dari tindakan, kata-kata, atau data tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas²⁶. Terkait dengan penelitian ini, hal tersebut merupakan sejumlah karya tulis yang meliputi;

- 1) Buku-buku karya Muḥammad ‘Abduh.
- 2) Buku-buku karya Nâshir al-Dîn al-Albânî.
- 3) Karya-karya tulis lain yang memang relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam setiap penelitian terdiri atas dua jenis, yaitu *person* dan *paper*. *Person* ialah orang yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan, baik secara langsung ataupun tidak. Sedangkan *paper* ialah sumber data yang menyajikan data dalam bentuk dokumen atau tulisan berupa karya ilmiah²⁷. Terkait dengan penelitian ini, maka sumber data yang digunakan ialah sumber data berupa dokumen. Sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada menggunakan data yang bersumber dari seseorang yang diambil melalui pertanyaan lisan, atau pun melalui korespondensi.

²⁵ Muhammad Ihsan Fathani, “*SKRIPSI Bertawasul Dengan Orang Shaleh Menurut Ja’far Subhani dan Nashir al-Dîn Al-Albânî*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 22.

²⁶ Lexy J. Moelong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

²⁷ Heri Jauhari, “*Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasinya*”, hlm. 110-111.

Sedangkan dari tingkat kepentingannya, atau perannya dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok pula, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Muḥammad ‘Abduh dan al-Albânî. Adapun karya-karya Muḥammad ‘Abduh yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah karyanya yang berjudul *Risâlah al-Tauhîd* dan *Tafsîr Juz ‘Amma*. Sedangkan untuk al-Albânî adalah *Wujûbu al-‘Akhadzu bi Ḥadîts al-Aḥâd fî al-‘Aqîdah* dan *al-Ḥadîts Hujjah Bi Nafsihi fî al-Aqâidi wa al-Aḥkâmi*. Di samping keempat karya ini juga karya-karya lain dari Muḥammad ‘Abduh dan al-Albânî yang secara pokok berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah sejumlah karya tulis yang relevan dengan penelitian ini seperti karya tulis yang terkait dengan masalah *hadis ahâd*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumentasi (*library research/book survey*), yaitu teknik penelitian dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Kemudian membandingkan data-data yang ada kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan dan mencari apa saja yang melatarbelakangi

persamaan dan perbedaan. Selanjutnya membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dianalisis dan dikomparasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif seperti yang penulis lakukan ini, teknik *analisis-komparatif* yaitu suatu proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikannya, dan menguraikannya kemudian membandingkan data-data yang ada kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan dan mencari apa saja yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan latar belakang masalah yang kemudian akan dirumuskan kedalam beberapa pokok masalah, serta diikuti pula dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritis, tinjauan pustaka dan metodologi dan prosedur penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi. Bab pertama ini dimaksudkan sebagai landasan penelitian serta dasar-dasar yang akan digunakan dalam memahami bahasan penelitian atau objek penelitian sehingga dengan ini bisa dipahami bagaimana objek penelitian dalam skripsi ini.

Pada bab dua berisi tentang kajian teoritis yaitu tentang kedudukan hadis dalam ajaran Islam, definisi hadis, pembagian hadis dilihat dari segi banyaknya periwayat kemudian

pembagian hadis dilihat dari segi diterima atau ditolak. Pembahasan ini tidak lain untuk mengetahui kedudukan hadis dalam ajaran Islam dan kekuatan hujjahnya.

Pada bab tiga berisi tentang biografi Muḥammad ‘Abduh dan Nâshir al-Dîn al-Albânî dimulai dari kelahiran, perjalanan ilmiah, pujian para Ahli ilmu, karya-karya dan yang terakhir adalah kewafatannya. Penjelasan ini tidak lain adalah untuk melihat secara keseluruhan lingkungan sosial dimana kedua tokoh ini dilahirkan kemudian latar belakang keilmuan sehingga dapat diketahui dengan baik latar belakang kedua tokoh ini.

Pada bab empat merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini. Dalam bab ini seluruh pendapat Muḥammad ‘Abduh dan Nâshir al-Dîn al-Albânî tentang keujjahan *hadis ahâd* dalam masalah akidah akan dipaparkan kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan. Setelah itu dikemukakan beberapa *hadis ahâd* dalam masalah akidah kemudian dilanjutkan dengan komentar atau pandangan Muḥammad ‘Abduh dan Nâshir al-Dîn al-Albânî terhadap hadis tersebut.

Setelah semuanya diuraikan kemudian ditutup dengan bab lima yang sub babnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.